

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**I NYOMAN EKANTARA**

NIM : 20302300392

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**I NYOMAN EKANTARA**

**NIM : 20302300392**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **I NYOMAN EKANTARA**  
NIM : 20302300392  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I NYOMAN EKANTARA  
NIM : 20302300392

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(I NYOMAN EKANTARA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I NYOMAN EKANTARA
NIM	: 20302300392
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(I NYOMAN EKANTARA)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) .....	22
B. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Peradilan Pidana di Indonesia.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Proses Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dapat Memberikan Keadilan Bagi Para Pihak Yang Berperkara.....	56
B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	80
BAB IV PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	97


## ABSTRAK

Sebagai negara demokratis dan negara hukum, Indonesia menghendaki adanya keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini jelas tersurat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terkait persamaan hak di hadapan hukum. Guna mewujudkan gagasan ini, salah satunya ialah melalui upaya optimalisasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh pihak Kejaksaan. Namun demikian gagasan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus pidana melalui jalur non-penal; Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringkali pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*.

**Kata Kunci:** (*Hukum, Restorative Justice, Kejaksaan*)



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. Hal ini jatuh kedalam cakupan perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hal ini diatur menurut Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang berbunyi: “Menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.” Dimana hal ini juga mengacu pada *equality before the law*. *Equality before the law* atau *Equal Justice Beneath the Law* memiliki arti “semua manusia setara di mata hukum” atau asas di mana setiap orang tunduk pada hukum dalam peradilan yang sama. Sederhananya, ia mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini telah menjadi salah satu pilar pergerakan doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang. Sistem tersebut sebagai manifestasi dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga diharuskan kehadiran pemberlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Rahaditya, Cora Venessa, Okthavianes Paulina, Eudora Joyce Hiumawan, dan Erland Jovian, “Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 2154-2159.

Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan didepan hukum baik siapapun itu dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. UU ini sama artinya dengan pernyataan “No man is above the law” dimana tidak satupun orang itu berkedudukan di atas hukum. Permasalahannya adalah, pengelakan hukum itulah yang menjadi hal yang rumit. Seperti dalam bentuk rasuah untuk mendiamkan orang atau menghapus bukti. Penegakan konsep ini malaan bersifat keras kepada rakyat lemah dan lemah kepada pemegang kekuasaan. Padahal bila ingin mengucapkan keadilan, kenyataan ini telah lari jauh dari konsep tersebut. Tetapi titik permasalahan yang dibahas pada penelitian ini bukanlah terkait aparat pemerintahan yang berhasil meloloskan dirinya dengan kekuatan jabatan ataupun moneter. Melainkan terkait kurangnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pengadilan. Terhadap hal ini maka Restorative Justice menjadi sesuatu yang mulai muncul di masyarakat. Karena kesusahan pengambilan tindakan dapat diarahkan juga kepada permasalahan keadilan yang terus dihadapi dengan perkara yang lebih mengarahkan terhadap pidana ringan. Maka untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, peneliti berpendapat bahwa pidana alternatif Restorative Justice dapat menjadi solusi. Dimana dengan Restorative Justice, pengambilan keputusan yakni pengadilan dapat fokus pada tindakan kejahatan lainnya dibandingkan perkara yang dapat diselesaikan dengan jalur selain pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Loc, cit.*

Restorative justice adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, serta upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengadopsi konsep ini dalam penyelesaian perkara tindak pidana tertentu guna mengurangi dampak negatif dari pemidanaan yang hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan sosial.<sup>3</sup>

Pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum menjadi penting dalam rangka menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi antara korban dan pelaku serta penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita hukum nasional yang mengutamakan keadilan substantif. Secara filosofis, pendekatan restorative justice berlandaskan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan tidak sekadar menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dalam hukum, yang dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>4</sup> Dari aspek yuridis, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan restorative justice melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini

---

<sup>3</sup>*Loc. cit.*

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dan pelaku serta pemenuhan unsur keadilan restoratif lainnya.<sup>5</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup> Dalam ketentuan ini, pendekatan non-pemidanaan menjadi prioritas untuk mencegah anak terjerumus lebih dalam dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif sosiologis, pendekatan restorative justice dapat mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman.<sup>7</sup> Di masyarakat, sering kali terjadi permasalahan berupa stigma sosial terhadap mantan narapidana yang menyulitkan mereka untuk berintegrasi kembali ke lingkungan sosialnya. Dengan adanya pendekatan ini, konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai dan pelaku dapat diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan yang berbelut-lurut. Lebih lanjut, pendekatan restorative justice juga dapat mengatasi persoalan overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang saat ini menjadi masalah serius di Indonesia. Banyaknya penghuni lapas yang melebihi kapasitas berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kekerasan antar-narapidana dan sulitnya proses rehabilitasi bagi mereka. Dengan

---

<sup>5</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Daly, Kathleen. (2016). *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*. Oxford University Press.

menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif, jumlah penghuni lapas dapat dikurangi secara signifikan.

Dalam berbagai kasus yang telah diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, terbukti bahwa proses ini mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Tidak hanya korban yang merasa hak-haknya dipulihkan, tetapi juga pelaku yang mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang panjang.<sup>8</sup> Di tingkat internasional, pendekatan restorative justice telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mereka. Negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah mengadopsi pendekatan ini dalam berbagai kasus pidana, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan anak di bawah umur. Indonesia sebagai negara hukum dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Namun, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini serta resistensi dari aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan sistem peradilan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal.

Selain itu, regulasi yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk memperluas cakupan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>8</sup> Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu, tetapi juga dapat diterapkan dalam perkara lain yang memungkinkan penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah.

Secara keseluruhan, penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial, pendekatan ini dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Salah satu contoh terbaru dalam penerapan restorative justice oleh Kejaksaan terjadi pada tahun 2024, di mana seorang pria lanjut usia di Jawa Tengah yang mencuri beras karena kelaparan dibebaskan dari tuntutan pidana setelah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Dalam kasus ini, Kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara kedua belah pihak sehingga tercapai solusi yang mengedepankan pemulihan daripada penghukuman.<sup>9</sup>

Keberhasilan pendekatan restorative justice juga didukung oleh keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, korban, serta pelaku sendiri. Kolaborasi ini menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, penerapan restorative justice masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ini,

---

<sup>9</sup> Kejaksaan Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Beras di Jawa Tengah," *Kompas.com*, 2024.

potensi penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan, serta keterbatasan regulasi dalam mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif serta penguatan regulasi guna memastikan penerapan restorative justice berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, peran Jaksa dalam penerapan restorative justice juga harus lebih diperkuat, baik dalam aspek mediasi, pemantauan kesepakatan, maupun dalam memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi. Jaksa harus memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian secara restoratif agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses penyelesaian perkara.

Penerapan restorative justice diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman penjara, pendekatan ini juga dapat mengurangi angka residivisme.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis, Kejaksaan perlu terus mengembangkan kebijakan terkait restorative justice dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana agar tidak bertentangan dengan hak-hak korban maupun kepentingan umum.

Dengan semakin berkembangnya pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diharapkan dapat tercipta keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Penegakan hukum

yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial akan membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berbudaya hukum.

Atas dasar itulah maka akan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk tesis dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?
2. Apakah efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara
2. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi para teoritisi dan akademisi menambah perspektif yang lebih menyeluruh mengenai peran kejaksaan dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan restorative justice sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
2. Secara praktis penelitian ini akan berguna sebagai :
  - a) Sumber informasi dan bahan referensi bagi para pemerhati permasalahan hukum seperti para dosen, mahasiswa maupun aparat penegak hukum, terutama informasi tentang peran kejaksaan dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan restorative justice sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
  - b) Salah satu kontribusi atau masukan dalam rangka rekonstruksi hukum nasional, khususnya aturan-aturan terkait dengan produk hukum yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan restorative justice sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
  - c) Penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, sebagai salah satu sumber rujukan ilmiah, terutama bagi penegak hukum dalam

kerangka dalam proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan restorative justice sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegak Hukum**

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo<sup>10</sup>, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

### **2. Konsep Restorative Justice**

Restorative justice merupakan konsep peradilan yang lebih berorientasi pada penyelesaian konflik sosial akibat tindak pidana dengan memperhatikan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 24

pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Sistem ini berbeda dengan peradilan retributif yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku.<sup>11</sup>

### 3. Penyelesaian Perkara

Mahfud MD menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, selain melalui pengadilan, pendekatan penyelesaian konflik yang mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial juga penting dalam hukum Indonesia.<sup>12</sup>

### 4. Tindak Pidana

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindak pidana juga dapat disebut sebagai delik.<sup>13</sup>

### 5. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang dalam bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan mengajukan tuntutan

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 45.

<sup>12</sup> Mahfud MD. 2010. **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>13</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

terhadap pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>16</sup>

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia", Liberty, 1981, hlm. 45.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1993 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 3

- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>18</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya.
  - b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka.
  - c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.
- d. Faktor Masyarakat
- Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam

komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>19</sup>

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.<sup>20</sup> Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 112

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.<sup>21</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh kejaksaan. Penelitian ini akan menggali persepsi, pengalaman, dan proses yang terjadi dalam penerapan konsep restorative justice dalam praktik penegakan hukum.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9

kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan, yang bersifat kontekstual dan berbasis pada pengalaman nyata.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, untuk menggali secara mendalam bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam penanganan kasus pidana oleh kejaksaan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif untuk menggambarkan situasi yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penerapan pendekatan ini.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang terdiri dari data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Hukum Primer.

Wawancara dengan jaksa, pelaku tindak pidana, korban, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses restorative justice.

#### b. Sumber Hukum Sekunder:

Dokumen-dokumen terkait seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan kejaksaan, dan laporan penelitian terkait penerapan restorative justice di Indonesia.

#### a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penuntutan
- b) Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku hukum
  - 2) Artikel jurnal
  - 3) Laporan penelitian
- c) Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamuskamus hukum
  - 2) Ensiklopedia hukum
  - 3) Website resmi Kejaksaan atau lembaga peradilan
5. Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan melalui:
- Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice, Observasi Partisipatif: Melakukan observasi terhadap proses yang berlangsung di lembaga kejaksaan yang menerapkan pendekatan ini, Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen yang relevan seperti peraturan hukum, laporan kasus, dan dokumentasi kebijakan yang diterapkan oleh kejaksaan dalam konteks restorative justice.
6. Metode Analisis Data
- Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi:

Koding data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, Menganalisis dan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian, Menyusun narasi yang menggambarkan proses, tantangan, dan hasil dari penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana oleh kejaksaan, Menginterpretasikan temuan dengan merujuk pada teori-teori yang relevan dan peraturan yang berlaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul: Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan, terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Mencakup uraian beberapa sub-bab, antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual. Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Merupakan analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang mencakup tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang konsep *restorative justice*, tinjauan umum tentang penyelesaian


perkara, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang  
kejaksaan dan tinjauan umum restoratif justice dalam perspektif islam.

### **Bab III Pembahasan**

Merupakan uraian untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang mencakup pembahasan tentang Apakah proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara? Apakah efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan melalui pendekatan *restorative justice*?

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

##### 1. Sejarah Restorative Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut

diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

*Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk

mendengarkan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya. VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh *lawyer* atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.<sup>23</sup>


#### *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group*

---

<sup>23</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

*conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>24</sup>

*Circles* جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka

---

<sup>24</sup>*Loc, cit.*

karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.<sup>25</sup>

#### *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal

---

<sup>25</sup>*Loc, cit.*

dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Braithwaite mengatakan:<sup>26</sup>

*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice.* Artinya adalah beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan *restorative* di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 45.

rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversifikasi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot*

*Project* (proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>27</sup>

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.<sup>28</sup>

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan

---

<sup>27</sup>Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 211.

<sup>28</sup>*Loc, cit.*

<sup>29</sup>*Loc, cit.*

banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.<sup>30</sup> Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada awalnya masih berlandaskan pada keadilan retributif di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip keadilan

---

<sup>30</sup> Eva Achjani Zulfa, 2010, "*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184

retributif diperluas maknanya di mana pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan narapidana (rehabilitatif). Kedua prinsip keadilan tersebut, baik prinsip keadilan retributif maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata, kepentingan/perlindungan korban masih terabaikan. Kepentingan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sebagai dasar dari keadilan restoratif.

Dalam praktik peradilan pidana yang berlandaskan prinsip keadilan rehabilitatif di mana kepentingan/perlindungan terhadap pelaku lebih diutamakan dan dikedepankan mengakibatkan terabaikannya kepentingan/perlindungan korban tindak pidana. Berakhirnya pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dalam pembinaan ternyata menghilangkan kewajiban pelaku tindak pidana dalam membayar akibat perbuatannya terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat. Pergeseran prinsip keseimbangan kepentingan/perlindungan baik terhadap pelaku maupun terhadap korban inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam proses keadilan restoratif. Prinsip keseimbangan kepentingan antara kepentingan perlindungan pelaku perbuatan dan perlindungan terhadap kepentingan korban ini akan berdampak positif bagi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan akan berpengaruh positif bagi reintegrasi pelaku ketika kembali ke tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan perlindungan kepentingan yang seimbang

inilah diperlukan komunikasi langsung antara pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan organisasi masyarakat terkait lainnya melalui keadilan restoratif.

Perbuatan pidana akan memberikan konsekuensi berupa kewajiban mengembalikan keadaan semula bagi korban, termasuk nilai-nilai yang telah rusak akibat perbuatan tersebut di samping menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana. Pelaku tindak pidana termasuk anak perlu disadarkan akan kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya dan perlu juga difasilitasi dalam membayar kewajibannya untuk secara tunai memaksimalkan pemulihan akibat perbuatan yang dilakukan atau akibat buruk yang telah disebabkan oleh perbuatannya.

Pembayaran atas akibat perbuatannya diharapkan dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela bukan karena keterpaksaan. Prinsip pada keadilan yang restoratif yang bertujuan menciptakan peran serta bersama antara pelaku tindak pidana dan korban yang berusaha merumuskan Penyelesaian yang adil dan win-win solution.<sup>31</sup> Dengan demikian keadilan restoratif yang bertujuan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan mengakui perbuatan salah yang telah dilakukan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbaikan melalui ganti kerugian sebagai wujud tanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu mengembalikan kesejahteraan

---

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif". diakses 13 Februari 2017.

korban dan memulihkan sengketa antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat merupakan tujuan yang diutamakan dalam suatu proses peradilan pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Deklarasi PBB Tahun 2000 mendefinisikan tentang prinsip-prinsip pokok dalam pemanfaatan program melalui keadilan restoratif, Deklarasi Wina tentang Keadilan dan kejahatan, khususnya dalam butir 27-28 mengatur tentang keadilan restoratif. Dalam butir 27 PBB memperkenalkan tentang rencana aksi nasional, regional maupun rencana aksi internasional dalam memberikan dukungan pada korban tindak pidana melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif. Tahun 2002 ditetapkan sebagai target bagi negara-negara untuk melakukan peninjauan terhadap praktik penyelesaian perkara pidana dengan mengembangkan lebih lanjut bentuk layanan sebagai bentuk dukungan korban. Bagi negara-negara pendukung untuk terus mengkampanyekan tentang kesadaran akan hak-hak korban dengan mempertimbangkan pembentukan lembaga pendanaan bagi korban, selain itu juga perlu dikembangkan lembaga perlindungan saksi. Selanjutnya butir 28, negara-negara pendukung perlu lebih didorong untuk melakukan pengembangan kebijakan menyangkut prosedur dari keadilan restoratif yang lebih menghormati hak, kebutuhan dan kepentingan para korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.<sup>32</sup> Sehingga melalui mekanisme keadilan restoratif ini diharapkan

---

<sup>32</sup> Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/593)] 55/59. Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, 4 Desember 2001.

akan mengurangi beban peradilan pidana dan mempromosikan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif. Pada konsorium keadilan restoratif PBB Tahun 2006:

*A very simple definition is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*

Dari pengertian tersebut maka tujuan Keadilan Restoratif adalah untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan (harm). Keadilan Restoratif mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik. Ganti kerugian merupakan suatu bentuk kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban. Dengan demikian keadilan restoratif lebih diutamakan perbaikan dan keadilan bagi korban sehingga melalui keadilan restoratif dapat dihindarkan akibat yang lebih buruk.

Keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Asthworth, pertimbangan mendasar dalam *restoration* adalah keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam sistem peradilan pidana maupun pemidanaan. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, keluarga mereka, korban dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam

musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik:

*The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and the victim, their families, and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence.*

Dalam dokumen PBB *Handbook on Restorative Justice Programmes*: “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.” Berdasarkan definisi ini *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memecahkan masalah guna menemukan solusi terbaik bagi korban, pelaku maupun pihak-pihak lain yang terkait.

### 3. Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pidanaan

Diskusi tentang tujuan pidanaan yang fokus kepada pelaku masih berlanjut, tetapi penekanannya tidak lagi pada pembalasan tetapi tertuju pada perbaikan pelaku melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pidanaan merupakan sarana agar terpidana dapat direhabilitasi dan dapat kembali menjadi warga yang baik dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Prinsip pidanaan yang demikian dikenal dengan prinsip

rehabilitatif. Pemidanaan terhadap pelaku tidak lebih sebagai alat untuk memberikan pembinaan kepada pelaku.

Dalam prinsip retributif pemidanaan dijatuhkan berdasarkan prinsip orientasi pada masa lalu (*backward-looking*) yang kemudian berubah ke arah gagasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Diskusi ini semakin berkembang ketika Roeslan Saleh menyatakan diskusi tentang pergeseran tujuan pemidanaan berlandaskan pada fungsi hukum pidana sebagaimana yang kehendaki sesuai dengan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Hukum pidana yang berkembang dalam suatu negara akan menunjukkan situasi kehidupan nilai yang ada pada masanya.<sup>50</sup> Nilai- nilai dalam hukum pidana ini dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana yang selalu menunjukkan usaha membentuk suatu sistem hukum pidana yang dapat diterapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan pengetahuan dan peningkatan pemahaman persepsi masyarakat tentang manusia.<sup>33</sup>

Teori *retribution* yang bertujuan untuk pemasyarakatan terpidana melalui rehabilitasi sehingga pemidanaan yang diterapkan memiliki tujuan yang terintegrasi antara pembalasan terhadap perbuatan pelaku tetapi juga memiliki tujuan sebagai sarana agar dapat melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Walaupun demikian teori rehabilitasi ini pada akhirnya mendapatkan kritik karena baik pada prinsip retributif maupun

---

<sup>33</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 40-48

rehabilitatif tujuan pemidanaan masih semata-mata terfokus pada pelaku tindak pidana.

Melalui teori-teori pemidanaan ini terlihat bahwa kepentingan masyarakat khususnya kepentingan korban secara aktual belum sungguh-sungguh mendapatkan perhatian. Dasar pemikiran bahwa sanksi tidak seharusnya hanya tentang pelaku tindak pidana tetapi juga seharusnya berpihak pada korban dari tindak pidana yang terjadi sebagai pihak yang paling terkena dampak atas kejahatan yang terjadi.<sup>34</sup>

Dasar pemikiran yang demikianlah yang kemudian menjadi dasar dalam teori "*Restorative Justice*". Di mana dalam prinsip dalam keadilan restoratif pengembalian penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang terdampak yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas merupakan tujuan yang diutamakan.

Dengan demikian keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenali dampak dari tindak pidana berupa ketidakadilan yang dialami korban. Sehingga secara sederhana melalui keadilan restoratif dapat memberikan keadilan formal kepada korban. Selain itu prinsip keadilan yang memperbaiki ke keadaan semula juga berupaya mengembalikan rasa aman korban, kerugian korban, martabat pribadi, terutama menumbuhkan perasaan korban yang merasa mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 2.

proses peradilan atas peristiwa yang telah terjadi padanya.<sup>35</sup> Oleh sebab itu dalam keadilan restoratif diupayakan membangun kemitraan bersama sebagai respons konstruktif memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.

Pendekatan restoratif merupakan upaya dalam menemukan metode yang seimbang antara kebutuhan atau kepentingan pelaku dan kebutuhan korban serta kebutuhan masyarakat melalui suatu mekanisme yang menumbuhkan dan menjaga rasa aman serta menjaga nilai pribadi semua pihak. Sebagaimana Eva Achjani Zulfa yang lebih menekankan bahwa keterlibatan yang aktif dari pembuat kejahatan dalam mekanisme penyelesaian perkara untuk aktif berkomunikasi dengan pihak korban sehingga keadilan yang tercipta akan memberikan dampak yang memiliki manfaat kepada semua pihak yang terlibat terutama untuk korban tindak pidana.<sup>36</sup>

Dari uraian tersebut maka dalam memandang keadilan restoratif terdapat perbedaan yang nyata dari keadilan retributif, sebagaimana dikemukakan oleh Kathleen Daly, terdapat setidaknya tiga perbedaan tajam antara keadilan retributif dan keadilan restoratif yaitu: (1) keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, sedangkan keadilan retributif berfokus pada menghukum pelaku pelanggaran; (2) keadilan restoratif ditandai dengan dialog dan negosiasi di antara para pihak, sedangkan keadilan retributif ditandai dengan hubungan

---

<sup>35</sup> *Loc.cit*

<sup>36</sup> *Loc.cit*

permusuhan di antara para pihak; dan (3) keadilan restoratif mengasumsikan bahwa anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif, sedangkan untuk retributif keadilan, 'komunitas' diwakili oleh negara.<sup>37</sup>

Selanjutnya masih dalam Kathleen, dalam pengamatan yang dilakukannya terhadap berbagai konferensi, mekanisme proses perkara melalui pendekatan keadilan restoratif menemukan bahwa dalam pertemuan yang fleksibel tersebut terdapat beberapa tujuan keadilan yaitu: (1) beberapa elemen keadilan retributif (yaitu, celaan untuk masa lalu; (2) beberapa elemen keadilan rehabilitasi (misalnya apa yang harus kita lakukan untuk mendorong kepatuhan hukum di masa depan perilaku?), dan (3) beberapa elemen keadilan restoratif (misalnya, dengan bertanya, bagaimana pelaku dapat menebus apa yang dia lakukan terhadap korban? keseluruhan pertanyaan itu dapat sekaligus mendapatkan jawaban dalam pendekatan keadilan restoratif.<sup>38</sup>

Diskusi tentang keadilan restoratif ini beranjak dari pemikiran bahwa sistem dalam hukum pidana merupakan hukum publik, maka ketika terjadi kejahatan maka esensi yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*). Tetapi pelanggaran terhadap ketertiban publik ini kemudian dalam prosesnya tidak mempertimbangkan

---

<sup>37</sup> Kathleen Daly, *Restorative versus Retributive Justice reviews the discourse that has framed restorative justice as the antidote to punishment*, The Centre for Crime and Justice Studies, 2005, P. 28.

<sup>38</sup> *Ibid*

atau tidak melindungi kepentingan publik atau korban. Sehingga keberadaan korban tindakan kejahatan bukan merupakan pihak yang diperlukan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana.

Korban sebagai pihak yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana atau *the forgotten people in the system*. Secara lebih ekstrem lagi disebutkan bahwa korban hanya diperlukan dalam mengungkap suatu kejahatan, ketika kejahatan telah terungkap pelaku telah tertangkap maka semua perlindungan dan kepentingan dalam proses peradilan diarahkan pada pelaku. Perlindungan dan kepentingan pelaku berada pada garis belakang yang tersembunyi. Korban tindak pidana menyaksikan proses peradilan pidana dari cermin palsu. Sebagaimana diuraikan dalam *victims and survivors*:

*The victim is important at the time of the crime, however, after the perpetrator is captured, all interest centers on the criminal's rights regardless of cost. The concerns of the victim are moved to the back of the line in the justice process. Victims become voyeurs watching criminal justice through a false mirror.*

Negara melalui proses peradilan pidana merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan maka negara juga seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi korban melalui tanggung jawab terhadap korban. Hal ini diperjelas dalam artikel hak-hak korban yang menyatakan: *"These stories involve insensitivity and mistreatment a second*

*victimization—by the criminal justice system and a complaint that the system is designed to protect the perpetrator rather than the innocent victim".<sup>58</sup>* dari pengertian ini menyebutkan bahwa korban justru mengalami penganiayaan dan ketidakpekaan oleh sistem dan menjadi korban yang kedua kalinya dalam sistem peradilan formal, karena sistem dirancang untuk melindungi pelaku dan di sisi lain perlindungan korban terabaikan.

Kondisi korban tindak pidana yang demikian salah satunya dikarenakan sistem hukum suatu negara beserta institusi yang terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran, dan pihak yang dirugikan merupakan pihak yang berada di luar sistem. Korban tindak pidana belum memiliki akses untuk terlibat dalam mekanisme proses penyelesaian perkara yang telah dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga pada saat terjadinya perbuatan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka perangkat hukum yang telah diberi wewenang menyediakan tata cara penyelesaian pelanggaran/kejahatan tersebut. Pelaku tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana kemudian dijatuhi pidana.

Konsep hukum pidana sebagai hukum publik ini sebagai salah satu penyebab tidak terlindunginya korban tindak pidana. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi yang demikian makin tertinggal dari perkembangan sistem hukum yang sesungguhnya. Dengan demikian pembidangan hukum pidana ke dalam kategori hukum publik menimbulkan ketidakpuasan pada aspek praktis.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka pandangan tentang hukum pidana sebagai hukum publik yang memiliki ukuran nilai-nilai pribadi semakin menguat. Ukuran nilai-nilai pribadi dalam hukum publik ini semakin menguatkan keberadaan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui keberadaan lembaga peradilan adat dan kembali menumbuhkan semangat mediasi pidana yang merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang memungkinkan terjadinya dialog yang komunikatif antar pihak bisa terwujud.

## **B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Peradilan Pidana di Indonesia**

### **1. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan**

Penyidikan merupakan langkah awal dimulainya suatu proses pemeriksaan perkara. Karena merupakan langkah awal maka tentu saja proses penyidikan memiliki tantangan besar melalui berbagai kemungkinan yang dihadapi. Pada saat dimulainya penyidikan seperti dimulainya pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) seringkali dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan penyidik mengambil keputusan penting dengan cepat, bahkan tidak jarang dihadapkan pada situasi hidup dan mati. Penyidik dituntut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian diharapkan akan membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa tersangkanya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hafrida, dkk, Keadilan Restoratif, deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 76.

Proses penyidikan merupakan proses awal yang perlu dijalani oleh pelaku maupun korban. Proses penyidikan akan menentukan proses selanjutnya dalam penyelesaian perkara. Proses penyidikan sebagai upaya awal dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangkanya dan memastikan tindak pidana yang terjadi. Proses yang terjadi akan terus berkembang sesuai temuan di lapangan dan kesulitan dalam memprediksi temuan ke depannya, sehingga tidaklah mengherankan jika panduan yang telah ditetapkan akan dapat diikuti. Namun demikian karena proses penyidikan ini melibatkan banyak orang dan banyak pihak maka dia akan selalu berhadapan dengan banyak kepentingan termasuk HAM seseorang. Maka hal penting adalah diperlukan suatu aturan hukum sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan dalam investigasi diperlukan dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip karena penyidikan memiliki tantangan dalam prosesnya.<sup>40</sup>

Prinsip yang ingin dicapai dari keadilan restoratif bukan terletak pada proses formal tetapi ditujukan pada hal yang lebih mendasar dari itu yaitu tercapainya keadilan secara substantif. Melalui keadilan substantif ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan akan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat terutama oleh korban tindak pidana dan juga akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku tindak pidana. Keadilan bagi korban akan memberikan suatu keadaan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 77

dan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana mendapatkan alternatif lain berupa tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas akibat dari perbuatannya, sementara korban mendapatkan haknya atas penderitaan yang telah dia alami sebagai akibat dari kejahatan yang dia alami. Mengedepankan kepentingan korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas perbuatan kejahatan yang telah terjadi merupakan akar pemikiran dari prinsip keadilan restoratif ini. Jika keseimbangan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana telah tercapai dalam proses penyidikan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya tanpa harus melanjutkan proses lebih lanjut. Seorang penyidik dituntut untuk memiliki pola pikir yang runtut dan objektif mengingat proses penyidikan berpotensi mengakibatkan akibat negatif yang dapat mengakibatkan terhambatnya keberhasilan penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Misalkan seorang penyidik perlu fokus pada tujuan pengumpulan bukti dan melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, penahanan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Dalam proses penyidikan juga dapat dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.78

Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas nilai keadilan dalam penyelesaian suatu perkara. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>42</sup>

Pasal 18: (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 79.

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 19 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Pasal 18 dan Pasal 19 ini memungkinkan Polisi republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku. Oleh sebab itu keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ini tidak cukup jika dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas dari itu penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif adalah dalam rangka mencapai/pemenuhan nilai keadilan pada semua pihak yang terlibat dengan melakukan proses penyelesaian dengan melibatkan korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Perdamaian yang terwujud merupakan bentuk pencabutan hak menuntut dari korban.

Pada bagian menimbang Peraturan Polisi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.<sup>43</sup>

Namun demikian menurut Perkapolri ini tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penyidikan, perlu memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 baik persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum meliputi persyaratan materil dan persyaratan formil. Persyaratan materil yaitu:<sup>44</sup>

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial;
- b. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- c. tidak bersifat radikalisme separatisme;
- d. bukan pelaku pengulangan Putusan Pengadilan
- e. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 81

Selanjutnya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi:<sup>45</sup>

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan, surat: kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan Tindak Pidana”.
- c. Pemenuhan hak sebagaimana disebutkan tersebut dengan surat perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban.

Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 82

- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. mengembalikan barang;
  - b. mengganti kerugian;
  - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana;
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

## 2. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penuntutan

Kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan tanggung jawab dari jaksa. Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya mewakili kepentingan masyarakat luas tetapi juga mewakili kepentingan korban kejahatan. Prinsip ini sering terlupakan oleh jaksa dalam melaksanakan perannya. Jaksa biasanya hanya fokus pada tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas melalui penuntutan pada pelaku tindak pidana sementara tanggung jawab untuk mewakili kepentingan korban menjadi terabaikan. Jaksa dapat menggabungkan tuntutan ganti kerugian untuk korban dan tuntutannya. Sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1)

KUHAP menyatakan, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 98 KUHAP ini memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang korban bersikap aktif dalam mengajukan permohonan ganti kerugian tersebut. Dalam hal pihak korban ingin menggabungkan gugatan ganti kerugiannya maka dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHAP “(1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”. Walaupun demikian ketentuan sebagaimana pasal-pasal tersebut, masih memiliki prosedur yang rumit dan pihak korban banyak yang belum terlalu memahaminya. Secara prosedur penggabungan gugatan ini mengikuti pada putusan pidananya, jika putusan pidana belum

memiliki kekuatan hukum yang tetap maka putusan gugatan ganti kerugian pun akan tertunda pelaksanaannya.<sup>46</sup>

Ke depan tentu saja pembaharuan KUHAP perlu lebih memperhatikan hak-hak korban ini, diharapkan putusan hakim yang memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dengan ganti kerugian, rehabilitasi dsb. diharapkan akan dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP ke depan. Keluarnya Peraturan Kejaksaan Agung ini diterbitkan tahun 2020 melalui PERJA No. 15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan suatu langkah konkrit yang konstruktif dalam pemenuhan hak-hak korban pada tahapan penuntutan. Dalam Peraturan Kejaksaan Agung ini keadilan *restorative* merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan kepentingan korban selain itu juga memperhatikan kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku. Kesepakatan perdamaian ini memiliki kekuatan hukum sehingga kejaksaan dapat menghentikan penuntutan atas perkara pidana tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 86.

Kesepakatan perdamaian kedua belah pihak ini antara pihak korban dan pihak pelaku merupakan manifestasi dari paradigma pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan tetapi untuk pemulihan keadaan. Pemulihan kerugian korban dan bukan merupakan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Peraturan Kejaksaan Agung ini juga mengatur tentang persyaratan dari suatu perkara yang bisa diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip keadilan restoratif.<sup>48</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja RI No. 15 Tahun 2020 ini pada Pasal 4 mengatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan: Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu juga perlu mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang diakibatkan tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan Kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 87.

persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antarpihak.<sup>49</sup>

Fungsi jaksa dalam proses perdamaian para pihak tidak lebih sebagai fasilitator, sebagaimana dalam Perja ini Pasal 9, Jaksa sebagai Fasilitator memiliki fungsi:<sup>50</sup>

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif diharapkan akan mampu mencapai tujuan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara perlindungan korban maupun perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana tidak hanya semata berorientasi pada pembalasan (retributif) semata. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 89

mekanisme yang perlu terus diupayakan dalam pelaksanaan penuntutan suatu perkara pidana, diharapkan ke depan tingkat keberhasilan penghentian penuntutan akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan proses keadilan yang seimbang.<sup>51</sup>

Dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini menurut Pasal 4 perlu memperhatikan berbagai syarat, yaitu:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu juga pelaksanaan penghentian penuntutan ini juga perlu memperhatikan

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 90

Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan maka setidaknya terdapat beberapa alasan dalam penghentian penuntutan perkara pidana yaitu:

- a. Pertama, telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
- b. Kedua, tersangka belum pernah dihukum.
- c. Ketiga, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- d. Keempat, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- e. Kelima, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- f. Keenam, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- g. Ketujuh, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
- h. Delapan, pertimbangan sosiologis.
- i. Sembilan, masyarakat merespons positif.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara pidana yang dapat dihentikan penuntutannya sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dapat Memberikan Keadilan Bagi Para Pihak Yang Berperkara

Van Ness sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh

---

<sup>52</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.<sup>53</sup>

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>54</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para

---

<sup>53</sup> *Loc. cit.*

<sup>54</sup> *Loc. cit.*

pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>55</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

---

<sup>55</sup> *Loc. cit.*

<sup>56</sup> *Loc. cit.*

Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana). Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :<sup>57</sup>

a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

---

<sup>57</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 130.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinote what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara. Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut<sup>58</sup>.

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan

---

<sup>58</sup>Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 203.

langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung

jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>59</sup>

Dalam konteks ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.<sup>60</sup>

Pembangunan nasional Indonesia telah dirancang melalui perencanaan pembangunan bertahap, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan). Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adalah dengan semakin mantapnya konsolidasi demokrasi yang bertahap dalam berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada 5 (lima) syarat utama bagi

---

<sup>59</sup> *Loc, cit.*

<sup>60</sup> Eva Achjani Zulfa. 2011. "Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice". Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 27.

demokrasi yang terkonsolidasi (consolidated democracy) berdasarkan RPJPN 2005-2025, yakni rule of law, birokrasi yang efisien dan netral, masyarakat sipil yang otonom, masyarakat politik yang otonom, dan masyarakat ekonomi otonom. Agar demokrasi terkonsolidasi, maka para elit, organisasi, dan masyarakat harus percaya bahwa sistem demokrasi dengan segala aspeknya merupakan sesuatu yang dipertahankan dan pantas dipatuhi. Konsolidasi tidak hanya menasar pada level masyarakat saja namun juga terwujud pada semua level kehidupan bernegara dimana pada tataran elit, konsolidasi terwujud dalam retorika dan sikap pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai politik, dan kelompok kepentingan yang saling menghargai hak satu sama lain, menjauhkan diri dari kekerasan, dan mematuhi hukum, konstitusi, dan norma-norma perilaku politik.

Apabila melihat konteks penegakan hukum (rule of law), sebagai bagian dari unsur demokrasi yang dikonsolidasikan, maka tantangan yang harus diperjuangkan adalah meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan hasil survey yang dirilis World Justice Project (WJP) terungkap bahwa Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI) pada Tahun 2022 mengalami perubahan yang tidak berarti sejak Tahun 2015. Tahun 2022, INHI berada pada skor 0,53% dimana di Tahun 2015 INHI tercatat dengan skor 0,52. INH hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01% sejak Tahun 2015 (sejak era Presiden Joko Widodo). Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 140 negara di

tingkat global dan menempati peringkat ke-9 dari 15 negara di tataran regional. Kondisi ini menggambarkan bahwa mewujudkan cita negara hukum sebagaimana pilar dalam konsolidasi demokrasi patut menjadi perhatian bersama, khususnya di bidang hukum untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Sebenarnya ada pendekatan lain guna terciptanya keadilan dan penyelesaian masalah hukum, yaitu keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative Justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Konsep inilah yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia dalam rangka penegakan hukum. Tentunya dengan konsep yang demikian, penanganan berbagai persoalan hukum, khususnya perkara pidana dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa dendam di antara para pihak yang berkonflik. Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice menjadi salah satu alternatif oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Secara faktual juga diperoleh data bahwa sejak Tahun 2020

sampai dengan Bulan Oktober 2023 tercatat sebanyak 4.183 perkara yang dimohonkan untuk diselesaikan secara restorative justice. Dari 4.183 perkara tersebut, sebanyak 4.006 yang disetujui dan sebanyak 177 yang ditolak.<sup>61</sup>

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum tentunya mempunyai kedudukan yang sentral dan memiliki peranan yang strategis di Indonesia sebagai suatu negara hukum karena berfungsi sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Dalam konteks inilah Jaksa dapat menggunakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dihadapinya untuk memberikan win-win solution kepada para pihak yang berperkara. Secara faktual, peran Kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice semakin nyata dimana pada periode Januari 2022 saja Kejaksaan RI telah menunjukkan hasil kinerja berdasarkan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana sebanyak 703 kasus. Gejolak yang sering timbul dimasyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki dari sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu persoalan utama. Hal tersebut terlihat dari stigma yang terbangun di dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang masih sering terdengung di kalangan masyarakat. Pendekatan restorative justice dinilai menjadi solusi pendekatan yang tepat dalam mengantisipasi maraknya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Asep Nana Mulyana selaku Jaksa Agung Muda bidang restorative justice di Kejaksaan Agung RI, 12 Mei 2025.

Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi kejaksaan dan jaksajaksanya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri khas yang menjadi pengembangan konsep restorative justice. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Kejaksaan berupaya menyeimbangkan antara pemulihan bagi korban serta memperbaiki perilaku pelaku demi mewujudkan keadilan.<sup>62</sup>

Terdapat satu persoalan dalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana, yakni tidak ada mekanisme atau formulasi sinergitas antara Jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam proses ini, integritas dan profesionalisme

---

<sup>62</sup>*Loc, cit.*

dari aparat penegak hukum kemudian diuji dimana pada proses penyelesaiannya, seringkali penyelesaian bukan didasarkan pada rasa keadilan, namun berdasar pada prinsip like and dislike. Selain itu, pelibatan masyarakat untuk pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif memegang peranan penting jangan sampai penerapan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi upaya mendapatkan keadilan dengan cara cepat dan hemat biaya, justru menjadi pintu masuk hadirnya korupsi yudisial. Penerapan restorative justice tanpa adanya ketentuan yang jelas serta penerapan yang tidak akuntabel dan transparan, sangat berpotensi memunculkan praktik transaksional.<sup>63</sup>

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (civil law tradition) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (statute/state law), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan

---

<sup>63</sup>*Loc, cit.*

penyelidikan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Hal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan bahan yang berupa keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.<sup>64</sup>

Pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, terdapat upaya paksa yang ditujukan bagi tersangka atau terdakwa dimana upaya paksa tersebut bersinggungan dengan dirampasnya sebagian hak kebebasan dari tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini merupakan upaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selaras dengan pentingnya perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, maka tindakan prevensi negara adalah dengan meletakkan dasar yang humanis dalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa. Benyamin Asri memberikan penjelasan bahwa hukum acara pidana yang ada saat ini mempunyai keistimewaan antara lain diaturnya mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti kerugian dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi setiap warga negara. Di samping itu, materi pasal-pasal maupun ayat-ayatnya tercermin perlindungan terhadap

---

<sup>64</sup>*Loc, cit.*

hak asasi manusia, demikian pula dengan asas yang dianutnya mengandung perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.<sup>65</sup>

Asas-asas tersebut adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas isonomia atau equality before the law), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (principle of legality). Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence).<sup>66</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, Kejaksaan memiliki peranan penting di dalamnya, yakni selaku penuntut umum dan sekaligus pula selaku pengendali perkara. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas Dominus Litis. Sesuai dengan asas dominus litis ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Dalam proses pelaksanaan wewenangnya itu, penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan

---

<sup>65</sup>*Loc, cit.*

<sup>66</sup>*Loc, cit.*

yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk itu, maka pendekatan restorative justice diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana. Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hanya saja, saat ini kasuskasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 ditentukan bahwa:<sup>67</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:<sup>68</sup>

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun syarat suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>67</sup>*Loc, cit.*

<sup>68</sup>*Loc, cit.*

- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat di atas jelas menegaskan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan restorative justice adalah hanya tindak pidana yang kecil-kecil saja yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Ke depannya, kejaksaan perlu untuk mempertimbangkan untuk menerapkan restorative justice pada perkara-perkara pidana berat yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun dengan memerhatikan syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut. Selain Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020, terdapat pula Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Di samping itu, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 ini pada dasarnya menjadi pedoman tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana di dalamnya mengandung restorative justice. Kejaksaan dalam

menerapkan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana bukanlah tanpa wewenang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya mengatur bahwa: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:<sup>69</sup>

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia turut mengubah Pasal 35, yakni:<sup>70</sup>

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

---

<sup>69</sup>*Loc, cit.*

<sup>70</sup>*Loc, cit.*

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; dan
- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan

restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada restorative justice dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.<sup>71</sup>

Penerapan konsep restorative justice secara sektoral cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem sehingga prosesnya

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Rini Prihartini selaku Kepala Bidang Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, 10 April 2025.

berkesinambungan dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.<sup>72</sup>

Program penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice, selain harus dikonstruksikan dengan pendekatan teori sistem, juga harus dirumuskan secara komprehensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu program kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur criminal justice system sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku, baik general maupun spesialis, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.<sup>73</sup>

Sebagai bahan perbandingan, di Inggris dan Amerika Serikat berkembang konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep Plea Bargaining diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah orang perorangan, sedangkan Deferred Prosecution Agreement diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi. Plea Bargaining itu sendiri adalah suatu proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya (guilty plea) dengan keyakinan dan

---

<sup>72</sup>*Lioc, cit.*

<sup>73</sup>*Lioc, cit.*

kesadarannya sendiri. Jadi, langkah awal yang dilakukan dalam sistem peradilannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya sehingga dapat mengurangi pembedaannya.<sup>74</sup>

Selanjutnya mengenai Deferred Prosecution Agreement. Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan konsep untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tindak pidana korporasi. Deferred Prosecution Agreement merupakan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawyer-nya dimana terdakwanya di sini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. Dalam konteks ini, disediakan berbagai bentuk perjanjian tersedia bagi penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. Uraian tersebut di atas berkaitan dengan alat bukti “Pengakuan” yang disebutkan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang diadopsi dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) memang tidak dikenal alat bukti pengakuan<sup>30</sup>, namun hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar dalam penanggulangan tindak pidana dengan berbasis pada restorative justice.<sup>75</sup> pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR,

---

<sup>74</sup>*Lioc, cit.*

<sup>75</sup>*Lioc, cit.*

dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (presumption of guilt), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. Sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten), satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (non self-incriminations). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (due process of law) dengan mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan praduga tidak bersalah (presumption of innocence) serta lebih memberikan perlindungan HAM. Dengan berkembangnya konsep restorative justice yang juga dapat diberlakukan pada sistem peradilan pidana, maka konsep pengakuan tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia seyogyanya dapat diakomodir sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk dapat dipertimbangkan pengurangan hukumannya. Terlebih lagi dengan melihat konsep plea bargaining yang berkembang di negara-negara Eropa dan

Amerika menyebabkan pemikiran untuk mengubah prinsip premium remidium pada beberapa undang-undang pidana perlu untuk di lakukan.<sup>76</sup>

Berbagai persoalan yang ada mengakibatkan pelaksanaan upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum optimal. Hal ini terlihat dengan adanya kenyataan bahwa dari 527 perkara tindak pidana umum pada bulan Januari hingga bulan Maret 2024, hanya 11 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian restorative justice, padahal 280 kasus dapat diselesaikan melalui restorative justice.<sup>77</sup> Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan Kota Cirebon masih dapat dikatakan belum optimal.<sup>78</sup>

Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>79</sup>

- a. Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b. Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

---

<sup>76</sup>*Lioc, cit.*

<sup>77</sup>*Lioc, cit.*

<sup>78</sup>*Lioc, cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 3

- d. Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.<sup>80</sup>

#### **B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice***

Menurut Islam, keadilan restoratif telah dikenal melalui proses keadilan Islam yang berorientasi pada tujuan hukum menurut Islam. Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:<sup>81</sup>

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 48.

5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.<sup>82</sup>

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.<sup>83</sup> Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.<sup>84</sup>

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>83</sup> Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 1072

Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut Permata Weshha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>86</sup>

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>87</sup>

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasioal dalam melaksanakan

---

<sup>85</sup> Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

<sup>86</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

<sup>87</sup> Sarwoto, *Loc, cit.*

program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya. Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk

melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat

melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.<sup>88</sup> Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.<sup>89</sup>

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

<sup>89</sup> Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

<sup>90</sup> Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).<sup>91</sup>

Dikaitkan dengan *restorative justice* penyidik Polresta Palu, yaitu nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Penyidik harus dapat menyelesaikan unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan pada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan para pihak. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan agar tidak menimbulkan gejolak. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi tindakan-tindakan penyidik, termasuk dalam hal implementasi *restorative justice*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan teori efektivitas hukum terlihat jelas bahwasannya adanya persoalan budaya masyarakat serta sarana serta pra sarana penegakan hukum menjadi masalah utama bagi pelaksanaan kasus tindak pidana penganiayaan ringan khususnya penyelesaian secara *restorative justice*.

---

<sup>91</sup> M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

Telah dijelaskan di atas bahwasannya Berbagai persoalan yang ada mengakibatkan pelaksanaan upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negri Kota Cirebon belum optimal. Hal ini terlihat dengan adanya kenyataan bahwa dari 527 perkara tindak pidana umum pada bulan Januari hingga bulan Maret 2024, hanya 11 kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian restorative justice, padahal 280 kasus dapat diselesaikan melalui restorative justice.<sup>92</sup> Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh kejaksaan Kota Cirebon masih dapat dikatakan belum optimal.<sup>93</sup>

Adapun kendala yang menyebabkan belum efektivnya pelaksanaan restorative justice di Kota Cirebon terdiri dari:

a. Kendala Substansi Hukum

Pengaturan mengenai restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>92</sup>*Lioc, cit.*

<sup>93</sup>*Lioc, cit.*

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian menyatakan bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian menyatakan bahwa:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. cost and benefit penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
    4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkotika;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan berbagai macam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”, hal ini jelas dapat mengakibatkan seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan tindak pidana karena dimasa lalu dirinya adalah pelaku tindak pidana namun atas kesadarannya telah berubah, namun harus dilibatkan dalam tindak pidana, tidak dapat diberlakukan terhadapnya sistem restorative justice. Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.

- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di atas terlihat jelas pula bahwa tidak ada jaminan bagi pihak yang dinyatakan benar dalam penyelesaian restorative justice dapat secara otomatis dipulihkan haknya akibat perbuatan pidana pelaku. Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif hanya mengatur bahwa ketika pihak pelaku tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak korban dapat melakukan tuntutan pidana di

pengadilan. Hal demikian jelas menunjukkan bahwa metode restorative justice tidak dapat menjamin kepastian hukum terkait dengan hak korban.

b. Kendala Struktur Hukum

Mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada restorative justice dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Penerapan konsep restorative justice secara sektoral cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem, sebagaimana pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana). Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem sehingga prosesnya berkesinambungan dalam kerangka sistem

peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana. Selain kendala terkait konsep Restorative justice yang belum tersitematis dalam sistem peradilan pidana. Kendala terkait peran kejaksaan dalam mewujudkan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana juga terdiri dari:<sup>94</sup>

1) Kurangnya Standar dan Regulasi:

Penerapan RJ seringkali bersifat diskresional dan kurang standar, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan.

2) Potensi Partisipasi yang Tidak Adil:

Kejaksaan, sebagai pihak yang melakukan penuntutan, berpotensi menjadi partisan jika menerima suap atau pengaruh dari pihak tertentu.

3) Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan:

Kurangnya kesadaran dan pelatihan tentang RJ di kalangan jaksa dapat menghambat penerapan yang efektif.

4) Kurangnya Sumber Daya:

Kurangnya sumber daya, baik manusia maupun finansial, dapat menghambat proses RJ, seperti pelatihan fasilitator dan pendanaan.

5) Ketergantungan pada Kerja Sama:

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Rini Prihartini selaku Kepala Bidang Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, 10 April 2025.

RJ bergantung pada kerja sama sukarela dari korban dan pelaku. Jika tidak ada yang bersedia, proses RJ tidak dapat dilanjutkan.

6) Sinergi yang Lemah:

Sinergi antara aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, masih lemah dalam penerapan RJ.

c. Kendala Kultur Hukum

Kelemahan lainnya dalam penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pidana pada umumnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dalam proses penyidikan, sering kali salah satu pihak tidak dapat hadir untuk melakukan proses penyidikan atau tidak dapat menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan. Hal tersebut sering terjadi pada penanganan dan penggunaan Restorative Justice pada penanganan sistem peradilan anak yang mana keluarga korban sering menolak hadir untuk melakukan upaya restorative dan tetap bersikeras untuk melakukan proses penyidikan sampai selesai. Kendala tersebut yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dari penerapan Restorative Justice masih belum sempurna dilakukan dan diterapkan di Indonesia, kesadaran masyarakat dan juga peran penegak hukum dalam

mendukung terlaksananya Restorative Justice masih minim dan belum dilakukan secara maksimal.<sup>95</sup>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus pidana melalui jalur non-penal;
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringkali pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*. Hambatan dalam persoalan penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice* di wilayah Kota Cirebon terdiri dari:

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Rini Prihartini selaku Kepala Bidang Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, 10 April 2025.

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
- b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus pidana;
- c. Belum diaturnya penyelesaian pidana pidana melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

Solusi dalam persoalan penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice* di wilayah Kota Cirebon terdiri dari:

- a. Perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara pidana dengan berlandaskan pada *restorative justice* yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan;
- b. Perlu diatur kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus pidana yang dilakukan secara non-penal;
- c. Perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada *restorative justice*.

## **B. Saran**

1. Perlu kiranya diatur secara jelas terkait pelaksanaan upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan terkait kasus pidana;

2. Perlu adanya Pendidikan khusus penyelesaian hukum secara non-penal bagi kejaksaan untuk dapat menjadi pihak mediator dalam upaya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan;
3. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat perihal upaya hukum penyelesaian kasus pidana secara restorative justice.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zaenuddin, 2017, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta
- Duwi, Handoko, 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Galaway, Burt dan Hudson, Joe, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A., 1983, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Junaidi, Ahmad, dkk, 2018, *Media dan Komunikasi Politik Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*, Mbridge Press, Yogyakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung
- Lanier, Mark M. dan Henry, Stuart, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA
- M. Hadjon, Philipus, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- \_\_\_\_\_ dan Nawawi Arief, Barda, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Pultoni, Aminah, Siti, Sihombing, Uli Parulin, 2012, *Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Ghala Indonesia, Jakarta
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta
- Soesilo, R., 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Supeno, Hadi, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung
- Zehr, Howard, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press

## **B. Jurnal**

- Agus Budijarto, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 34, Juni 2018
- Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, 2012
- Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2014
- Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021

M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>

Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>

Nurhaidah dan M. Insyah Musa, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3, No. 3

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>

Sayuti, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Nalar Fiqh*, vol. 4, no. 2, 2011

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016

### C. Internet

CNN Indonesia. (2021 May 06, 16:37 Wib), Ketua MPR Nilai UU ITE Harus direvisi sebab multitafsir, diakses 9 September 2022 from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210506161222-32-639539/ketua-mpr-nilai-uu-ite-harus-direvisi-sebab-multitafsir>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Proses\\_hukum\\_yang\\_semestinya](https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_hukum_yang_semestinya), diakses 9/9/2022 12:09 PM

<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021

id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018

Kajari Bone, (04 Juli 2020 ), *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan* retrieved 1/25/2022 4:06:10 PM from: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>

Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers), pada 12 Mei 2023

Learning Together (May 23, 2013). *Kerangka Konseptual* Retrieved 1/24/2022 3:31:23 AM from <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>

Riyanto G.P ,9 "Pasal Karet" dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat", <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all>.

Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> diakses 9/9/2022 12:09:38 PM

Widyakso R, S.H. *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo* diakses 9/9/2022 12:09:38 PM, from <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.pdf>

